



putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

[REDAKSI], umur 51 tahun, lahir di [REDAKSI], 12 Juli 1972, beragama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat di Jalan [REDAKSI] Rt. [REDAKSI], Kelurahan [REDAKSI], Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten [REDAKSI], Provinsi [REDAKSI], dalam hal ini memberikan kuasa kepada [REDAKSI] [REDAKSI] [REDAKSI], S.H., M.H., H. [REDAKSI], S.H., M.H., dan [REDAKSI] [REDAKSI], S.H., M.H., Advokat pada Kantor "[REDAKSI] [REDAKSI]" (Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum [REDAKSI] [REDAKSI]) [REDAKSI], yang beralamat di [REDAKSI] [REDAKSI] [REDAKSI] [REDAKSI], No. [REDAKSI], RT [REDAKSI], Jl. [REDAKSI] [REDAKSI], Kel. [REDAKSI] [REDAKSI], Kec. [REDAKSI] [REDAKSI], Kota [REDAKSI], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 158/SK-KS/08/2023/PA.Tgr tanggal 22 Agustus 2023, alamat domisili elektronik: [REDAKSI]@gmail.com, semula **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

██████████, NIK ██████████ ██████████, umur 39 Tahun, lahir di ██████████, 05 Oktober 1984, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di ██████████ ██████████ RT ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten ██████████ ██████████, Provinsi ██████████, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. H. ██████████ ██████████, S.H., M.H., H. ██████████, S.H., M.M., M.H., ██████████, S.H., M.H., ██████████**

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
[REDACTED], S.H., CTT., dan [REDACTED], S.H., M.H.,
Advokat/Pengacara – Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan
[REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],
Kota [REDACTED], [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tenggara Nomor 157/SK-KS/08/2023/PA.Tgr. tanggal 22
Agustus 2023, alamat domisili elektronik: [REDACTED]@gmail.com,

semula **Penggugat**

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 03 Oktober 2023
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap
Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Menetapkan *hadhanah* atau pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan
Tergugat bernama [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] tanggal 05
September 2009 dan [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal 09
April 2016, diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan
kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk
berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih
sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM REKONVENSI
putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Tenggara tanggal 24 Oktober 2023, dimana Pemanding dalam memori bandingnya tanggal 20 Oktober 2023, pada pokoknya memohon agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr., dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Meletakkan Sita Marital (Marital Beslaag) atas objek Harta Bersama

putusan.mahkamahagung.go.id
berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Penggugat
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Rumah ukuran panjang 25 m x 5 m, terletak di Jalan [REDACTED]
RT [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]
[REDACTED], dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
 - Sebelah Timur berbatasan dengan [REDACTED];
 - Sebelah Barat berbatasan dengan [REDACTED];
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED];
- b. Mobil Kijang KT [REDACTED];
- c. Perhiasan emas berat 100 gram;
- d. Ranjang 15 paket;
- e. Lemari 49 biji;
- f. Rakit ukuran 12 m x 6 m;
- g. Rumah sarang walet (2 unit) ukuran 4 x 6 terletak di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] RT [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED],
Kabupaten [REDACTED];
Rumah walet I batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan [REDACTED];
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED] (alm);Rumah walet II / yang kedua batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
 - Sebelah Timur berbatasan dengan [REDACTED];
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED];
- h. Mesin ces dan perahu;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa:

a. Rumah ukuran panjang 25 m x 5 m, terletak di Jalan [REDACTED] RT

[REDACTED] Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]
[REDACTED], dengan batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Timur berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Barat berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED];

b. Mobil Kijang KT [REDACTED];

c. Perhiasan emas berat 100 gram;

d. Ranjang 15 paket;

e. Lemari 49 biji;

f. Rakit ukuran 12 m x 6 m;

g. Rumah sarang walet (2 unit) ukuran 4 x 6 terletak di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] RT [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten
[REDACTED], Rumah walet I batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED] (alm);

Rumah walet II / yang kedua batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Timur berbatasan dengan [REDACTED];
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan [REDACTED];

h. Mesin ces dan perahu;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama pada Petitum angka 2 (dua) huruf a sampai h tersebut diatas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama yang ada dalam penguasaannya dan menyerahkan bagian masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat Rekonvensi. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang-barang harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf h Petitum gugatan Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, serta Perlawanan (*uiet voerbaar bivorard*) tanpa tanggungan apapun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 31 Oktober 2023 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada

Pembanding; SUBSIDAIR :

Dan/atau

Apabila Yang Terhormat Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et*

putusan.mahkamahagung.go.id

Bono)

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 November 2023 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 7 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 November 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 7 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 9 November 2023 dengan Nomor 45/Pdt.G/2023/PTA.Smd. dan diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan surat Nomor 1770/PAN.PTA.W17-A/HK.2.6/XI/2023, tanggal 9 November 2023 yang tembusannya dikirimkan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 dimana Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik pada pembacaan putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu (14) hari sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama, Pembanding dahulu berkedudukan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pihak Terkuat, maka Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan putusan.mahkamahagung.go.id banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H., H. [REDACTED], S.H., M.H., dan [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H., Advokat pada Kantor "[REDACTED] [REDACTED]" (Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum [REDACTED] [REDACTED]) [REDACTED], yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Blok [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Jl. [REDACTED], Kel. [REDACTED], Kec. [REDACTED], Kota [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 158/SK-KS/08/2023/PA.Tgr., tanggal 29 Agustus 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada DR. H. [REDACTED], S.H., M.H., H. [REDACTED], S.H., M.M., M.H., [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H., [REDACTED], S.H., CTT., dan [REDACTED] [REDACTED], S.H., M.H., para Advokat/ Pengacara – Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED], Kelurahan. [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kota [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 157/SK- KS/08/2023/PA.Tgr tanggal 22 Agustus 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.), *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding dalam perkara a 040;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tenggarong dan sependapat pula dengan putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr., tanggal tanggal 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah yang mengabulkan Cerai Gugat yang diajukan oleh Terbanding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan perceraian sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak agar kembali rukun namun tidak berhasil. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk [REDACTED], S.H.I., M.H. untuk memediasi para pihak agar dapat rukun kembali, sebagaimana kehendak Pasal 80 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil membuahkan perdamaian dalam perkara cerai gugat, sehingga dalam hal cerai gugat tetap dilanjutkan oleh pihak Penggugat/Terbanding, hal itu berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyangkal dalil cerai gugat Penggugat/Terbanding. Bahwa terhadap sangkalan Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding menghadirkan saksi-saksinya di muka persidangan. Bahwa Saksi Penggugat/Terbanding bernama [REDACTED] binti [REDACTED] yang merupakan ibu kandung Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat/Pembanding cemburu dan mencurigai Penggugat/Terbanding memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Bahwa sejak tahun 2021 itu Penggugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah di mana Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Bahwa saksi Penggugat/Tebanding bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan sepupu satu kali dari Penggugat/Terbanding, menerangkan bahwa pada saat acara pernikahan adik kandung Penggugat/Terbanding saksi ini melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar, dan Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan tempat acara pernikahan tersebut, saksi ini juga menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dimana Tergugat/Pembanding pergi meninggalkan kediaman bersama. Bahwa saksi Tergugat/Pembanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan kakak kandung Tergugat/Pembanding, menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, saksi ini menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding saat ini tinggal di rumah orang tua saksi karena diusir Penggugat/Terbanding. Bahwa saksi Tergugat/Pembanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan tetangga dan sekaligus teman Tergugat/Pembanding sejak kecil, menerangkan bahwa saksi ini sering melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berselisih dan bertengkar, hal itu terjadi sejak tahun 2021, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Penggugat/Terbanding memiliki usaha dan penghasilan sendiri sehingga merasa hebat sehingga Tergugat/Pembanding sering marah-marah kepada Penggugat/Terbanding, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak tinggal serumah selama 1 (satu) tahun, dimana Tergugat/Pembanding kini tinggal di rumah orang tua Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut dapat dikonstruksikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu terjadi sejak tahun 2021, hal itu karena Penggugat/Terbanding punya usaha dan penghasilan sendiri sehingga Penggugat/Terbanding merasa hebat, Tergugat/Pembanding cemburu dan mencurigai Penggugat/Terbanding mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, dan akibatnya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pisah rumah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tinggal bersama sejak tahun 2021 hingga sekarang, atau setidaknya sejak setahun yang lalu atau setidaknya sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Tergugat/Pembanding tinggal di rumah orang tua Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat/Terbanding [REDACTED] pernah menasihati Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara sendiri-sendiri agar hidup rukun, namun tidak berhasil. Bahwa saksi Penggugat/Terbanding [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dinasihati oleh keluarga agar rukun namun tidak berhasil, dan Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding. Bahwa saksi Tergugat/Pembanding [REDACTED] menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah diupayakan agar hidup rukun namun tidak berhasil, dan saksi Tergugat/Pembanding [REDACTED] sudah menasihati sendiri Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terbukti berselisih dan bertengkar, sejak tahun 2021, dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 itu, atau setidaknya sejak setahun yang lalu, dan oleh karena itu apa yang menjadi maksud dari ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bahwa jika alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran maka untuk dapat diputus perceraian maka suami istri itu telah berpisah rumah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan karena itu maka apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan dengan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan karena itu pula maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atas, maka Putusan Cerai Gugat sebagaimana dalam Putusan Nomor [REDACTED] putusan.mahkamahagung.go.id
[REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dapat disetujui dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding telah dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai tidak jelas dan karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya mengenai harta bersama berupa rumah, mobil, perhiasan emas, ranjang, lemari, rakit, rumah sarang walet 2 (dua) unit, mesin ces dan perahu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai rumah telah dinilai tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menerangkan rumah itu dibangun pada tanah milik siapa, tidak menyebutkan status tanah *a quo* apakah telah bersertifikat hak milik, atau tanah girik, siapa pemegang hak atas tanah dari objek rumah *a quo*, terdaftar di register tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional nomor berapa, atau terdaftar pada register tanah di desa dengan nomor berapa, hal itu tidak disebutkan dalam gugatan rekonvensi Penggugat/Pembanding. Bahwa hal yang sama juga terkait dengan 2 (dua) unit rumah walet, yang hanya dideskripsikan bahwa obyek rumah walet terletak di [REDACTED] Nomor [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], tanpa menyebut kedua unit rumah walet dibangun di atas tanah milik siapa, tidak menyebutkan status tanah *a quo* apakah telah bersertifikat hak milik, atau tanah girik, siapa pemegang hak atas tanah dari objek rumah walet *a quo*, terdaftar di register tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional nomor berapa, atau terdaftar pada register tanah di desa dengan nomor berapa, semuanya tidak jelas. Demikian pula obyek berupa Mobil Kijang, KT [REDACTED], perhiasan emas, berat 100 gram, ranjang 15 paket, lemari 49 biji, rakit ukuran 12 x 6 meter, kesemuanya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dideskripsikan dengan jelas mengenai wujud barang-barang tersebut, karena itu putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tepat apa yang disimpulkan dalam hal ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan bahwa dengan dinilainya obyek gugatan harta bersama sebagai tidak jelas, maka pertimbangan tentang alat bukti yang berkaitan dengan gugatan harta bersama tersebut tidak perlu dilakukan, karena tahapan penilaian alat bukti terkait dengan obyek harta bersama hanya layak dilakukan setelah dinilai bahwa obyek sengketa cukup jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding selebihnya sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan Terbanding dan jawaban Pembanding dengan tepat dan benar, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan dalam Provisi telah dipertimbangkan dengan benar, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat mempertimbangkan petitum mengenai eksepsi, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertahankan diktum sehubungan dengan gugatan Provisi maupun dalam Eksepsi sehingga amar mengenai kedua hal tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Tgr. tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam putusan.mahkamahagung.go.id bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA. Tgr. tanggal 3 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Haeruddin, M.H. dan Drs. Syarifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Aderi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Haeruddin, M.H.

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Aderi, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)